



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.P/2022/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

HARUS PADILAH, Umur 59 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Lingge/ 15 Maret 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Tanjung sari I Rt. 029 Rw.006 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar pemohon;

Telah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 20 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2022 di bawah register Nomor 298/Pdt.P/2022/PN.Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa sesuai akte kelahiran nomor : 1671-LT-06082021-0043 tanggal 10 Agustus 2021, Pemohon bernama : HARUS PADILAH, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Lingge pada tanggal 15 Maret 1963, anak pertama dari pasangan H. BAHADIR dan SENI
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan ingin menyesuaikan dengan surat - surat yang lain maka untuk itu pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama HARUS PADILAH menjadi nama baru HARUS FADILLAH;

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Foto copy Kartu Keluarga;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus cq Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran Pemohon nomor 1671-LT-06082021-0043 tanggal 10 Agustus 2021 dari Nama lama HARUS PADILAH menjadi nama baru HARUS FADILLAH;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti, bermaterai cukup dan telah disesuaikan pula dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1671-LT-06083021-0043 tanggal 10 Agustus 2021, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotocopy Kartu keluarga Pemohon Nomor 1671101211080016 tanggal 20 Juni 2017, diberi tanda **(P-3)**;

Surat-surat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RA. Hariansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama "Bunda";
- Bahwa suami Pemohon bernama Hasan Zaini;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dari nama **HARUS PADILAH** menjadi nama baru **HARUS FADILLAH** tersebut dikarenakan kepentingan menunaikan Ibadah Haji dan akan memakai Akte Kelahiran tersebut dan disesuaikan dengan data pada surat-surat penting lainnya, terutama untuk pengurusan Pasport;

2. Saksi To'at, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama "Bunda";
- Bahwa suami Pemohon bernama Hasan Zaini;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dari nama **HARUS PADILAH** menjadi nama baru **HARUS FADILLAH** tersebut dikarenakan kepentingan menunaikan Ibadah Haji dan akan memakai Akte Kelahiran tersebut dan disesuaikan dengan data pada surat-surat penting lainnya, terutama untuk pengurusan Pasport;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat dianggap

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi ke persidangan ini dan akhirnya mohon penetapan berkenaan dengan permohonannya tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

5. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

6. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, mengenai perubahan nama dibagi dua kewenangannya, untuk perubahan nama kecil adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 93 dan 94 Staatblad 1917 No. 129 tentang Reglemen Pencatatan Sipil bagi bangsa Tionghoa, sedang untuk nama keluarga adalah wewenang Menteri Kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah ada Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, kedua peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengenai perubahan nama kecil dan nama keluarga sesuai dengan ketentuan pasal 52 diserahkan kepada Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 52 ayat 1 menyebutkan bahwa pemohon yang hendak mengajukan perubahan nama harus mengajukan

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya itu kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan mengganti nama Pemohon dari nama lama yaitu **HARUS PADILAH** menjadi nama baru **HARUS FADILLAH**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tanda **P- 1** berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon dan bukti bertanda **P-3** berupa Nomor 1671101211080016 tanggal 20 Juni 2017, diketahui bahwa Pemohon beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** yaitu Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1671-LT-06083021-0043 tanggal 10 Agustus 2021, diperkuat pula dengan keterangan saksi **RA. Hariansyah** dan saksi **To'at** maka Pengadilan Negeri Klas.I A Khusus Palembang berkesimpulan bahwa mengganti nama Pemohon dari nama lama yaitu **HARUS PADILAH** menjadi nama baru **HARUS FADILLAH** dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan Ibadah Haji dan akan memakai Akte Kelahiran tersebut dan disesuaikan dengan data pada surat-surat penting lainnya, terutama untuk pengurusan Pasport;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti dan saksi yang diajukan di persidangan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nonmor 24 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran Pemohon nomor 1671-LT-06082021-0043 tanggal 10 Agustus 2021 dari Nama lama :HARUS PADILAH menjadi nama baru HARUS FADILLAH;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 27 Oktober 2022**, oleh kami Sahlan Efendi, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus Nomor 298/Pdt.P/2022/PN Plg tanggal 21 Oktober 2022, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, Muhamad Soleh, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Muhamad Soleh, S.H.

Sahlan Efendi, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 75.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4.	Materai	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00

----- +
Jumah Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022/PN.Plg